



PUTUSAN

Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ABK Kapal Takbut, tempat tinggal di

Kolaka, Kabupaten

Kolaka dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentilnya

Syafruddin bin Lasapareng, umur 41 tahun, agama

Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual air tower, tempat

tinggal di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Lamokato,

Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka berdasarkan surat

kuasa insidentil tanggal 9 Januari 2018 yang telah

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka

register Surat Kuasa Nomor 002/I/K/2018 tanggal 9

Januari 2018 sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di

, Kabupaten Kolaka sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register dengan Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA Kik tanggal 09 Januari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 94/04/V/2012, bertanggal 07 Mei 2012;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka sampai pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat dari Pemohon;
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Mei 2017 saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Wowa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Hal. 2 dari 11 Hal., Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA Kik tanggal 18 Januari 2018 dan tanggal 26 Januari 2018, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 94/04/V/2012 tertanggal 07 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal., Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2016 rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2017 tanpa ada komunikasi;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali;

Hal. 5 dari 11 Hal., Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P), telah terbukti secara formal bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan alat bukti saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
4. Bahwa sejak awal tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa kedua saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang tanpa ada komunikasi;

Hal. 6 dari 11 Hal., Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang pernikahannya dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang tanpa ada komunikasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon dalam mengarungi rumah tangganya sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2016 yang mengakibatkan timbul rasa benci dan jengkel diantara keduanya, sehingga menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya;

Menimbang, bahwa kalau dalam rumah tangga telah hilang rasa cinta dan kasih sayang, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga seperti yang dialami oleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang sudah merupakan fakta adanya perselisihan karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami kegoncangan, Pemohon sebagai suami tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, dan keduanya telah

Hal. 7 dari 11 Hal., Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berpisah, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Pemohon terhadap Termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Pemohon terhadap Termohon yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Hal. 8 dari 11 Hal., Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitem poin 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 9 dari 11 Hal., Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Akbar bin Lasapareng) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurjannah binti Muh. Idris) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1439 H, oleh kami Ilman Hasjim, S.HI.,M.H sebagai Ketua Majelis, Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

ttd

Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI

Ketua Majelis,

ttd

Ilman Hasjim, S.HI.,M.H

Hal. 10 dari 11 Hal., Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Fadliyah Zainal, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	: Rp.	30.000,00
2.	ATK/Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	360.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,00
5.	Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah		: Rp.	451.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal., Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Kik